

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual pada anak di Indonesia masih menjadi perhatian penting bagi berbagai pihak. Fenomena ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es yang selama ini tidak sepenuhnya dilaporkan dan hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan, yang sebenarnya jumlah kasusnya sangat tinggi. Menurut pemaparan *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional (2017), kekerasan seksual anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Sebagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2017) melaporkan bahwa sejak tahun 2016, dari berbagai jenis kasus kekerasan anak, kasus kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan jumlah kasus mencapai 35 persen dari total jumlah kasus kekerasan terhadap anak lainnya. Kemudian, berdasarkan pemaparan Juliawati (dalam KPAI 2018), memasuki tahun 2018 hingga bulan Februari, KPAI telah menerima 223 aduan kekerasan seksual terhadap anak, dimana pada satu kasus bisa mencapai tiga orang anak bahkan lebih sebagai korbannya. Diikuti data berdasarkan Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2018, sepanjang tahun 2018 angka kekerasan terhadap anak mencapai 2.227 kasus.

Tingginya pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak, menandakan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan negara terhadap permasalahan ini belum sepenuhnya berjalan efektif. KPAI (2017) mengungkapkan bahwa hingga 2017, upaya pemenuhan dan perlindungan anak yang dilakukan negara, lembaga

pemerintah, maupun masyarakat belum berdampak signifikan, dimana program-program yang diselenggarakan cenderung memposisikan anak sebagai objek sasaran program. Hal ini sejalan dengan pemaparan KPAI (2017) bahwa fokus penanganan pemerintah maupun masyarakat selama ini masih menitikberatkan kepada bagaimana anak harus mampu menjaga diri (Mashudi, 2015) dan memperoleh pendidikan seksual yang tepat, baik dilaksanakan di rumah oleh orang tua (Listiyana, 2012; Safita, 2013) maupun di sekolah (Jatmikowati et al., 2015; Solihin, 2015; Anggraini, 2017). Meskipun tidak dipungkiri bahwa program pencegahan yang berpusat pada anak dapat meningkatkan pengetahuan anak perihal konsep dan cara menjaga diri dari pelaku (Mashudi, 2015), namun cara tersebut belum terbukti dapat mencegah dan mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terlapor (Wurtele, 2009; Gibson dan Leitenberg, 2000).

Belum efektifnya pendekatan tersebut didukung dengan ketidakselarasan antara program dan situasi lingkungan sekitar anak bahkan orang-orang terdekatnya, terutama pihak keluarga sendiri tidak dapat dipastikan merupakan lingkungan yang awas maupun aman bagi anak. Penelitian Hasanah (2013) membuktikan bahwa 80 persen tindakan kekerasan seksual yang dialami anak usia 3-6 tahun justru berada di lingkungan terdekat anak, khususnya di lingkungan rumah. Kondisi ini didukung oleh data Komnas Perempuan dan Anak (2018) yang memaparkan bahwa kekerasan seksual anak di ranah privat/personal pada tahun 2018, *incest* (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yaitu sebanyak 1.210 kasus. Dari total 1.210 kasus *incest*, hanya 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%).

Situasi di atas menandakan adanya ketidakseimbangan penanganan yang dilakukan dengan situasi yang berlangsung di lingkungan sebenarnya. Anak dituntut untuk dapat melindungi diri, sedangkan orang-orang di lingkungan anak berpeluang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadapnya. Berkenaan dengan

itu, Fairchild (2016) mengungkapkan bahwa negara-negara yang memiliki program penanganan yang ditujukan kepada korban (anak) menandakan adanya ketidakseimbangan kedudukan sosial yang dibentuk. Hal ini dapat ditandai dengan penanganan yang telah dilakukan selama ini menjadikan anak sebagai pihak yang dikontrol (*victim blaming*), karena adanya anggapan orang dewasa, terutama laki-laki memiliki hasrat seksual yang sulit untuk dikontrol (Lalor, 2004). Pandangan ini yang pada akhirnya menghasilkan upaya untuk lebih mengendalikan pergerakan anak dengan alasan menghindari terjadinya kekerasan seksual dikarenakan sulitnya mengontrol pihak pelaku (Irawaty, 2016). Meskipun tahun 2016 telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) mengenai kebiri pada pelaku kekerasan seksual, namun hukum tersebut masih diperdebatkan. Karena tidak semua kejahatan seksual yang dialamatkan kepada anak didasari oleh nafsu seksual yang sulit dikontrol, bisa jadi merupakan manifestasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak (Eddyono et al., 2016). Sebagaimana yang diungkapkan (Mardiya, 2017) bahwa pendekatan hukum bukan satu-satunya jalan untuk menghentikan kekerasan seksual kepada anak, melainkan pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang didasari oleh pertimbangan konstruksi sosial di masyarakat, meliputi pembenahan sistem keadilan, cara pandang, dan dominasi atas perempuan serta anak harus menjadi perhatian. Fontes dan Plummer (2010) memperkuat dengan pandangannya bahwa salah satu yang menjadi faktor dasar berkembangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di sebuah negara adalah sosial budaya yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. deYoung (1987) turut mengungkapkan bahwa budaya memberikan pengaruh terhadap perilaku yang dimunculkan masyarakat tersebut, yang nantinya turut berdampak kepada pola seksualitasnya.

Sejauh ini, penelitian yang telah dilakukan di Indonesia lebih memfokuskan kepada faktor internal dan eksternal terjadinya kekerasan seksual kepada anak. Penelitian dari Sasongko (2014) yang mengungkapkan faktor internal pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan adanya

dorongan seksual yang timbul serta pengalaman yang pernah diperoleh atau dilihat sebelumnya sehingga timbulnya keinginan untuk melakukannya. Sedangkan penelitian lainnya lebih menekankan kepada faktor-faktor eksternal seperti akses internet (Seto, 2005; Kurniawan dan Hidayati, 2017), ekonomi (Gusti dan Ketut, 2017), dan privasi ruang (Hertinjung, 2009). Tidak menampik bahwa faktor-faktor tersebut turut memberikan pengaruh terhadap berkembangnya kekerasan seksual anak. Akan tetapi, dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan, sejauh ini, khususnya di Indonesia belum ada penelitian yang fokus menelaah kepada analisis konstruksi budaya yang mempengaruhinya. Dibutuhkannya analisis dari konstruksi budaya dikarenakan selama ini, upaya-upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan kekerasan seksual anak. Meskipun Pemerintah telah melakukan beragam program, hukum, dan penelitian akan tetapi kekerasan seksual pada anak masih terus terjadi dan meningkat. Artinya, dasar penyebab persoalan ini belum terurai dengan baik. Sehingga, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan mencoba untuk mengkaji kasus-kasus kekerasan seksual anak yang terjadi dengan mengaitkan kepada konstruksi sosial budaya di masyarakat.

Berkenaan dengan paparan di atas, pandangan feminisme menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam mengurai permasalahan kekerasan seksual anak. Feminisme sendiri menekankan bahwa ketidakseimbangan struktur sosial yang berlaku di masyarakat antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang mana berakar pada hubungan kekuasaan berbasis gender yang tidak setara dalam budaya patriarki. (Seymor, 1998; Azzopardi 2017). Dengan kata lain, feminisme dapat mengurai permasalahan kekerasan seksual anak dalam konteks sosial yang lebih luas mengenai dominasi yang tidak seimbang antara pihak laki-laki dewasa dan anak atas hasil perpanjangan budaya patriarki. Adapun ketidak seimbangan yang terbentuk berimbas pula kepada bagaimana anak dikonstruksikan di dalam masyarakat dan berdampak pada ketimpangan di berbagai relasi kuasa antara

Rizka Haristi, 2018

KEKERASAN SEKSUAL ANAK: DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FEMINISME

(Studi kasus pada konselor yang menangani kasus kekerasan seksual anak)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

orang dewasa dan anak. Karena pada budaya patriarki yang mengedepankan posisi laki-laki, Frost (2001) mengungkapkan bahwa anak-anak menjadi pihak yang dikonstruksikan sebagai sub-ordinat karena dianggap pihak yang berbeda dari norma dewasa. Ketidakseimbangan konstruksi ini kemudian menyebar di berbagai relasi sosial antara orang dewasa dan anak yang kemudian berdampak pula kepada salah satu pihak yang diunggulkan memiliki kuasa atas pihak lainnya. Sebagai konsekuensinya, kondisi tersebut sangat memungkinkan anak-anak menghadapi berbagai resiko disalahgunakan oleh orang dewasa, termasuk di dalam kekerasan seksual (Boyden dan Holden, 1991; Utami dan Prutanto, 2002). Maka, bukan hanya budaya patriarki, relasi kuasa dan konstruksi nilai anak juga menjadi kajian yang saling berkaitan untuk mengungkapkan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini pandangan feminisme digunakan untuk melakukan analisis bagaimana peran budaya patriarki, relasi kuasa, dan konstruksi nilai anak di dalam terjadinya kekerasan seksual anak. Agar data yang diperoleh representatif, informasi seputar kasus kekerasan seksual anak digali melalui pandangan dan pengalaman konselor yang menangani langsung korban kekerasan seksual anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur baru untuk memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kekerasan seksual anak di Indonesia.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara garis besar rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Kekerasan Seksual Anak ditinjau dari sudut pandang feminisme?”. Adapun secara khusus, rumusan masalah penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran budaya patriarki dalam kekerasan seksual anak?
2. Bagaimana relasi kuasa dalam kekerasan seksual anak?
3. Bagaimana konstruksi nilai anak dalam kasus kekerasan seksual anak?

Rizka Haristi, 2018

KEKERASAN SEKSUAL ANAK: DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FEMINISME

(Studi kasus pada konselor yang menangani kasus kekerasan seksual anak)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan bagaimana peran patriarki dalam kekerasan seksual anak
2. Menjelaskan bagaimana relasi kuasa di dalam kekerasan seksual anak
3. Menjelaskan bagaimana konstruksi nilai anak di dalam kasus kekerasan seksual anak.

4.1 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh informasi mengenai kekerasan seksual anak yang terjadi di Indonesia berdasarkan ketidakseimbangan struktur sosial yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan, anak-orang dewasa atas dasar konstruksi budaya. Melalui penelitian ini, akan memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengadakan program penyuluhan maupun kebijakan yang ditargetkan bukan hanya kepada anak akan tetapi juga kesadaran kepada orang tua atau orang dewasa.

2. Bagi guru dan Lembaga PAUD

Melalui penelitian ini, dapat memberikan gambaran dan kesadaran bagaimana bentuk sikap dan posisi guru maupun staf di sekolah yang ditunjukkan kepada sekolah agar tidak terjadi penyalahgunaan kuasa dan dapat memberikan masukan kepada guru untuk mengajarkan pendidikan seksual dan pendidikan kesetaraan gender yang tepat kepada anak.

3. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi dan referensi bagi orang tua untuk menunjukkan sikap dominasi yang tepat kepada anak dan

dapat memberikan pendidikan seksual yang tepat bagi anak tanpa terikat kekhawatiran budaya tabu.

4. Bagi Pembaca dan Peneliti Lain

Bagi pembaca yang berkepentingan dengan Pendidikan Anak Usia Dini dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik penelitian yang terkait kekerasan seksual anak, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

5.1 Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terdiri dari lima bagian yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Berikut merupakan penjelasan dari setiap bagian-bagian :

Bagian pertama yakni BAB I yang merupakan pendahuluan, menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Disamping itu dalam bagian ini dijelaskan juga struktur organisasi tesis.

Bagian ke dua yakni BAB II menjelaskan landasan teori maupun literatur yang berkaitan dengan konsep feminisme dan kaitannya dengan kekerasan seksual anak.

Pada bagian ke tiga yakni BAB III menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bagian ini dijelaskan juga subjek & lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data, validitas dan reliabilitas, dan etika penelitian.

Selanjutnya pada bagian ke empat yakni BAB IV. Dalam bagian ini menjelaskan temuan penelitian beserta pembahasan yang menjabarkan tentang pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah yang didapatkan dari temuan-temuan lapangan yang dilakukan peneliti selama berada di tempat penelitian.

Bagian ke lima atau BAB V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu pada bagian akhir dari tesis ini dilampirkan dokumen-dokumen selama penelitian untuk mendukung temuan-temuan dan analisis hasil penelitian.